

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Status hukum keperdataan anak hasil donor sperma menurut hukum Positif di Indonesia sama seperti halnya hukum penerima donor sperma menurut hukum Islam yakni secara umum dalam hukum positif keperdataannya sama seperti status anak luar kawin atau anak zina, begitupula status keperdataan dan nasab menurut hukum Islam juga hanya terhubung pada ibunya dan keluarga ibunya saja, termasuk implikasi perwalian *hadhanah*, wali nikah anak, hak nafkah anak, hak waris serta hak lain yang berkaitan. Adapun jika dirincikan lebih spesifik, status hukum keperdataan anak hasil donor sperma menurut hukum Positif di Indonesia tergantung kondisi orang tua penerima donor sperma, sama seperti halnya hukum penerima donor sperma menurut hukum Islam: (1) Untuk penerima donor sperma Ibu Tunggal (yang tidak terikat hubungan pernikahan saat dilakukannya prosedur donor sperma), maka status nasab anaknya hanya terhubung dengan Ibu biologisnya dan pihak keluarga ibunya saja. Kecuali mengajukan permohonan dan pembuktian asal usul anak, maka hukum keperdataannya bisa dihubungkan dengan pihak ayah biologisnya, serta hak dan kewajiban yang meliputinya. (2) Untuk penerima donor sperma pasangan sesama jenis/lesbian, maka status nasab anaknya hanya terhubung dengan Ibu biologisnya dan pihak keluarga ibunya saja. Dan tentunya prosedur itu dilarang melibatkan pihak ketiga (*rahim titipan/surrogate mother*). Kecuali mengajukan permohonan dan pembuktian asal usul anak, maka hukum keperdataannya bisa dihubungkan dengan pihak ayah biologisnya, serta hak dan kewajiban yang meliputinya. (3) Untuk penerima donor sperma pasangan suami istri yang telah menikah secara sah. Namun kesulitan memiliki anak sebab pihak suami mengalami ketidaksuburan/*infertilitas* maka hal ini terdapat perbedaan pendapat: Pendapat pertama, menyebutkan bahwa anak tersebut tetaplah dihukumkan selayaknya anak hasil zina, maka status nasab anaknya hanya terhubung dengan Ibu biologisnya dan pihak keluarga ibunya saja. Pendapat kedua, menyebutkan

bahwa anak itu adalah milik laki-laki pemilik ranjang (*firasy*). Maka jika tidak dilakukan pengingkaran anak, status anak tersebut (baik nasab dan keperdataan) dapat terhubung dengan suami oleh ibu biologisnya.

Adapun status nasab hukum keperdataan anak hasil donor sperma menurut hukum Islam, tergantung pada penerima donor sperma: (1) Untuk penerima donor sperma Ibu Tunggal (yang tidak terikat hubungan pernikahan saat dilakukannya prosedur donor sperma), maka status nasab anaknya hanya terhubung dengan Ibu biologisnya dan pihak keluarga ibunya saja. (2) Untuk penerima donor sperma pasangan sesama jenis/lesbian, maka status nasab anaknya hanya terhubung dengan Ibu biologisnya dan pihak keluarga ibunya saja. Dan tentunya prosedur itu dilarang melibatkan pihak ketiga (rahim titipan/*surrogate mother*). (3) Untuk penerima donor sperma pasangan suami istri yang telah menikah secara sah. Namun kesulitan memiliki anak sebab pihak suami mengalami ketidaksuburan/*infertilitas* maka hal ini terdapat perbedaan pendapat: Pendapat pertama, menyebutkan bahwa anak tersebut tetaplah dihukumkan selayaknya anak hasil zina, maka status nasab anaknya hanya terhubung dengan Ibu biologisnya dan pihak keluarga ibunya saja. Pendapat kedua, menyebutkan bahwa anak itu adalah milik laki-laki pemilik ranjang (*firasy*). Maka jika tidak dilakukan pengingkaran anak, status anak tersebut (baik nasab dan keperdataan) dapat terhubung dengan suami oleh ibu biologisnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat ditawarkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat sebagai bentuk upaya menghindari hal-hal seperti terjadinya pernikahan sedarah, apalagi untuk kasus anak angkat, anak panti asuhan, anak zina ataupun anak hasil donor sperma, tidak ada salahnya sebelum melangsungkan perkawinan untuk melakukan tes DNA terlebih dahulu dengan calon pasangan.
2. Untuk pihak yang apabila ternyata sudah menjalani perkawinan sedarah tanpa sengaja, maka hal paling utama adalah penanganan mental secara psikologis

dan pemeriksaan kondisi kesehatan genetik anaklah yang harus diprioritaskan. Dalam kasus status perkawinan oleh anak hasil donor sperma yang tanpa sengaja menikahi saudara sedarahnya, penulis pribadi menyarankan untuk berpisah atau memutus ikatan perkawinan mereka, baik itu dengan pembatalan perkawinan ataupun perceraian biasa. Mengingat aspek *Maqashid Syariah* menjaga keturunan, terlebih dengan fakta bahwa pasangan yang telah menikah itu adalah saudara biologis, dikhawatirkan mereka mempunyai anak lagi hasil *incest* yang faktor genetika dan kesehatannya terancam. Terlebih untuk menjaga akal mereka, sebab tidak mudah untuk mempertahankan pernikahan, apalagi setelah mengetahui bahwa pasangan dalam perkawinan adalah saudara sedarah sendiri. Kemudian penulis menyarankan untuk melakukan terapi konseling keluarga ke psikolog maupun psikiater, terlebih untuk pasangan suami istri yang terguncang akibat mengetahui fakta pahit perkawinan mereka, yang mana diharapkan bisa menjaga kewarasan mereka untuk ke depannya.

3. Untuk umat Islam haruslah mentaati syariat Islam dan meninggalkan larangan Allah, misalnya dalam kasus larangan donor sperma, sebab hal tersebut sangat terkait erat dengan aspek nasab dan kemaslahatan anak yang terlahir. Adapun sebagai bentuk preventif agar tidak terjadi perkawinan sedarah untuk kasus anak angkat, anak panti asuhan, anak zina ataupun anak hasil donor sperma maka harus menjalani tes DNA sebelum melangsungkan perkawinan. Dan untuk anak yang sudah terlahir dari hasil donor sperma yang penerimanya pasangan suami istri yang sah, adapun dalam pernasabannya ataupun penisbatannya kepada suami oleh ibu biologisnya, menurut pendapat penulis sebaiknya tidak dilakukan, sebab dalam Islam sendiri melarang mengakui dan menisbatkan anak yang bukan anaknya itu terlarang dan menyebabkan laknat seperti yang tercantum dalam *hadits*. Dan penulis menyarankan untuk pasangan yang kesulitan mempunyai anak, sebaiknya berupaya dengan inseminasi buatan yang sumbernya dari pasangan suami istri sah ataupun mengadopsi anak,

tinggalkan sesuatu yang tidak sesuai syariat seperti donor sperma karena dapat mendatangkan banyak kemudharatan.

4. Untuk aspek keperdataan secara hukum positif, terkait dengan anak donor sperma yang keperdataannya hanya terhubung dengan ibu biologisnya beserta keluarganya. Atau bisa dihubungkan dengan ayah biologisnya jika melakukan permohonan asal usul anak ataupun mencatut Yurisprudensi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam hal tersebut untuk keperdataannya terbatas selayaknya anak biologis bukan sebagai anak sah. Jadi untuk kepentingan si anak, keperdataan terbatas dalam hak pemenuhan nafkah dan pendidikan, sementara untuk hak saling waris mewarisi ataupun hak untuk perwalian dalam akad nikah untuk anak perempuan, tetaplah terputus, sebab akan berimplikasi pada kezhaliman yang akan mendatangkan mudharat yang lebih besar. Adapun untuk anak yang sudah terlahir dari hasil donor sperma yang penerimanya pasangan suami istri yang sah, yang mana suami ibu biologisnya tidak melakukan pengingkaran anak dan secara otomatis keperdataannya terhubung. Maka penulis menyarankan untuk hal tersebut (jika tidak ingin bercerai dengan istrinya sebab melakukan pengingkaran anak atau *li'an*) maka dalam penulisan dokumen tidak boleh dinisbatkan kepada suami oleh ibu biologis sang anak. Jadi bin/binti sang ibu saja seperti layaknya anak hasil zina atau anak hasil perselingkuhan, sebab jika dinisbatkan pada yang bukan ayahnya berimplikasi pada kewarisan dan merupakan kezhaliman sebab mengurangi jatah bagian ahli waris lain jika yang tidak berhak dimasukkan dalam daftar ahli waris.
5. Untuk pemerintah penulis menyarankan untuk tetap konsisten terhadap larangan donor sperma bagi pelaku dan fasilitator (fasilitas medis yang terkait). Dan aturan yang masih berupa RUU terkait ancaman hukuman pidana maupun perdata kasus donor sperma agar bisa disahkan sesegera mungkin.
6. Untuk peneliti selanjutnya, terhubung dalam tesis penulis masih memiliki banyak kekurangan, maka peneliti berikutnya bisa meneliti aspek psikologis terkait donor sperma ataupun tanggapan para ahli hukum misal para hakim

untuk aspek hukum positif ataupun pendapat ahli hukum Islam misalnya kepala KUA atau ulama MUI terkait kasus yang diteliti dalam tesis ini. Termasuk juga aspek anak hasil kawin siri yang terlahir dari hasil inseminasi buatan (tidak dipandang sebagai anak sah dari aspek hukum positif), apakah bisa dikategorikan sebagai anak hasil donor sperma? Terlebih aspek nasab dan perwalian nikah bagi anak perempuannya bagaimana? Batasan kategori anak hasil donor sperma seperti apa bagi pendapat para ahli hukum positif beserta hukum Islam juga menarik untuk diteliti.